




PERATURAN KALURAHAN KAMPUNG
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026



KALURAHAN KAMPUNG
KAPANEWON NGAWEN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL



**LEMBARAN KALURAHAN KAMPUNG
KAPANEWON NGAWEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Nomor : 10

Tahun : 2025

LURAH KAMPUNG
KAPANEWON NGAWEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN KAMPUNG
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Kampung Nomor 2 Tahun 2025;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari

hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
5. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1000);
 12. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
 13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 52);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2025 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 20);
21. Peraturan Kalurahan Kampung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Kampung Tahun 2019 Nomor 8);
22. Peraturan Desa Kampung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kampung Tahun 2019 Nomor 9);
23. Peraturan Kalurahan Kampung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Kampung Nomor 3

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2019-2024 (Lembaran Kalurahan Kampung Tahun 2025 Nomor 2);

24. Peraturan Kalurahan Kampung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Kampung Tahun 2025 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KAMPUNG
dan
LURAH KAMPUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 2.901.942.100,00
2. BelanjaDesa	<u>Rp 2.705.182.399,00</u>
Surplus/Defisit	Rp 196.759.701,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 103.240.299,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 300.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	<u>(Rp 196.759.701,00)</u>
SilPA tahun anggaran berkenaan	<u>Rp 0,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Kampung.


Ditetapkan di Kampung
pada tanggal 30 Desember 2025

LURAH,

SUPARNA

Diundangkan di Kampung
pada tanggal 30 Desember 2025

CARIK,



ARIF BUDIANTO

LEMBARAN KALURAHAN KAMPUNG TAHUN 2026 NOMOR 10

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KAMPUNG
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	52.600.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.845.842.100,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.901.942.100,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	963.479.968,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.098.157.431,00	
5.3.	Belanja Modal	579.545.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	64.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.705.182.399,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	196.759.701,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	103.240.299,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	103.240.299,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	300.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	300.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(196.759.701,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kampung, 30 Desember 2025

Lurah

 SUPARNA, S.E.

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KAMPUNG
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	52.600.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.845.842.100,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.901.942.100,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.432.049.399,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.126.737.600,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.710.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.710.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	781.495.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	781.495.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	50.008.608,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	50.008.608,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	72.765.452,00	ADD, DLL, PAD,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.765.452,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	60.981.360,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60.981.360,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8.650.000,00	ADD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.650.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	62.127.180,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.127.180,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	43.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	67.864.299,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	19.764.299,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.764.299,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	23.000.000,00	PAD
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	3.500.000,00	ADD, PAD, PBK
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	14.000.000,00	PAD
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	14.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.500.000,00	ADD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	6.100.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.100.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	51.217.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	6.013.000,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.013.000,00	
1.3.01	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	39.330.000,00	DDS, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.330.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	800.000,00	ADD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	5.074.000,00	PBP
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.074.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	186.230.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.840.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.840.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	4.800.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.475.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.475.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	4.445.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.445.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.500.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	4.080.000,00	DDS
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.080.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	860.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	860.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.465.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.465.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih	101.620.500,00	PAD, PBK

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	101.620.500,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	34.860.000,00	ADD, PBP
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.860.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	23.285.000,00	ADD
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	23.285.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.102.158.300,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	15.715.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	7.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
2.1.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	5.100.000,00	DDS
2.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
2.1.93		Pendataan Warga Putus Sekolah dan Buta Huruf/Aksara	3.415.000,00	DDS
2.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.415.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	180.639.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	24.830.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.830.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	2.179.000,00	PBP
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.179.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	3.850.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.850.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	51.600.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.600.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	98.180.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	98.180.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	681.344.300,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	230.043.780,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	230.043.780,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	175.100.028,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	175.100.028,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	130.200.492,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	130.200.492,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	146.000.000,00	DDS
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	146.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	218.470.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	153.970.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	153.970.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah *)	12.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	52.500.000,00	PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.500.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.050.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.050.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	4.940.000,00	
2.8.91		Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata Milik Desa	4.940.000,00	DDS
2.8.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.940.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>69.234.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	25.300.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	4.220.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.220.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	9.470.000,00	PBH
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.470.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	3.460.000,00	PBH
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.460.000,00	
3.1.91		Pengadaan peralatan pendukung keamanan dan ketertiban masyarakat	6.600.000,00	PBH
3.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
3.1.92		Pengadaan sarana prasarana pendukung kesiapsiagaan bencana	1.550.000,00	PBH
3.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.550.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	9.400.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	9.400.000,00	PBH
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.400.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.520.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.520.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.520.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	32.014.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	3.550.000,00	PBH
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.550.000,00	
3.4.90		Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa	3.550.000,00	DDS
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.550.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	9.544.000,00	DDS, PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.544.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	7.830.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.830.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	3.605.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.605.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	3.935.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.935.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>37.740.700,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3.090.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1.850.000,00	PBP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.850.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.240.000,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.240.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	8.520.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	8.520.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.520.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.430.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.430.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.430.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	23.700.700,00	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	23.700.700,00	PAD
4.7.01	5.3.	Belanja Modal	23.700.700,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>64.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	8.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	8.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	8.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	2.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	2.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	54.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	54.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.705.182.399,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	196.759.701,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	103.240.299,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	300.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(196.759.701,00)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

Kampung, 30 Desember 2025

Lurah



SUFARNA, S.E.

BERITA ACARA
RAPAT/SIDANG BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN KAMPUNG KAPANEWON NGAWEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tiga Puluh** bulan **Desember** tahun **Dua ribu dua puluh lima**, bertempat di Ruang Rapat Kalurahan Kampung Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunungkidul telah diadakan Rapat/Sidang Bersama Pemerintah Kalurahan Kampung dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam rangka penetapan tentang :

Rancangan Peraturan Kalurahan Kampung Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2026, Kalurahan Kampung Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul, menjadi Peraturan Kalurahan Kampung Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2026, Kalurahan Kampung Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul.

Rapat/Sidang bersama tersebut dihadiri oleh sebagaimana dalam daftar hadir terlampir. Setelah mendapat evaluasi dari Panewu mengenai Rancangan Peraturan Kalurahan Kampung Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2026, Kalurahan Kampung Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul, maka sidang memperoleh kesepakatan bersama dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Menyetujui dan menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan Kampung Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2026, Kalurahan Kampung Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul.
2. Mengajukan Peraturan Kalurahan ini untuk mendapat pengesahan dan diundangkan.

Demikian Berita Acara Rapat/Sidang bersama antara Pemerintah Kalurahan dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) Kalurahan Kampung ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Menyetujui Bersama :

Ketua Bamuskal

Drs. SUMANTO

Lurah Kampung

SUPARNA, SE

DAFTAR HADIR
RAPAT/SIDANG BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
PENETAPAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN 2026
KALURAHAN KAMPUNG KAPANEWON NGAWEN KABUPATEN GUNUNGGIDUL

Hari/tanggal : 30 Desember 2025
 Jam : 09.00 WIB - selesai
 Tempat : Ruang Rapat Kalurahan Kampung

No	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Suparna	Lurah	Kampung	1
2	Sumanto	Bamuska Kalurahan	Gudang	2
3	PERDI LENGAR	BAMUSKAL	KAMPUNG LOR	3
4	ARIP BUDIANTO	CAM	BANTIWARNO	4
5	Munoxat	Bamuska	Pakewon	5
6	Sampun	Bamuska	Kageturung	6
7	PR ZEKA	Jobobodo	Gumayu	7
8	TRİYATNA	BAMUSKAL	CANDI	8
9	Suharmi	ulu-ulu	Gunungambar	9
10	Sularto	Bamuska	Ngawen	10
11	Budi Wanto	Paguyuban	Kp kedul	11
12	SUTIKHA	Dusola	Kampunglor	12
13	Andang Sentosa	Bamuska	Pempuron Kulan	13
14	M. Juan Udi	Tatakelasa	Paguyuban	14
15	Layar Riyant	Kamijawa	Bantiwarno	15
16	Sulatri	Staf	Kampung Lor	16
17	SRI PURWATI	Bamuska	Kaliwan	17
18	Mujiana	Bamuska	Bantiwarno	18
19	Sultriyadi	Staf	Kampung kedul	19


 Ketua Bamuskal

 Drs. SUMANTO


 Lurah Kampung

 S.P. AGUS, S.E.